



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Telepon : (0266) 237527
Faksimil : (0266) 237527 Website : <http://dpmptsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
SUKABUMI - 43152

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 503/207 -DPMPTSP/2021

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

Membaca : Surat dari Sdr **MOH. KAMALUDIN ZEN** perihal Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Bak Penampungan Air Minum yang berlokasi di Kampung Sampora RT. 002 RW. 012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 4. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tahun 2012-2032, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2012 Nomor 20);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 35);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);
 7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan;
 8. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita daerah kabupaten sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
 9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);
 10. Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Bak Penampungan Air Minum An. **Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri** Nomor : 660.1/4893-Taling/2019 Tanggal 15 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi;
 11. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor : 9120208162019 tanggal : 21 Januari 2019 An. **BUMN/BUMD PERUMDA TIRTA JAYA MANDIRI** Alamat : Jalan Cireundeu No. 5 Desa Ciheulang Tonggoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Prov. Jawa Barat.

Mengizinkan.....

MENGIZINKAN

- KEPADA
- a. Nama Perusahaan : **BUMN/BUMD PERUMDA TIRTA JAYA MANDIRI**
 - b. Alamat Kantor : Jalan Cireundeu No. 5 Desa Ciheulang Tonggoh
Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
 - c. Nama Penanggung Jawab : **MOH. KAMALUDIN ZEN**
 - d. Jabatan : Penanggung Jawab UKL-UPL
 - e. Jenis Usaha/ Kegiatan : Pembangunan Bak Penampungan Air Minum
 - f. Lokasi Usaha/ Kegiatan : Kampung Sampora RT. 002 RW. 012 Desa
Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten
Sukabumi
 - g. Luasan Lahan : ± 370 M²

Dengan ketentuan –ketentuan sebagai berikut :

- KESATU : Izin Lingkungan ini dilarang dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- KEDUA : Pemegang Izin Lingkungan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai kewajiban sebagaimana terlampir dalam Surat Ijin ini;
- KETIGA : Pemegang Izin Lingkungan wajib menempuh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka Izin Lingkungan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang Izin Lingkungan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Lampiran ini;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan;
- KETUJUH : Izin Lingkungan ini **tidak dikenakan Biaya Retribusi**;
- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini dapat diperbaharui apabila adanya penyesuaian terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KESEMBILAN : Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 10 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



ZAINUL S, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630717 198503 1 016

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Cikembar.

LAMPIRAN : SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/287 - DPMPTSP/2021

TANGGAL : 19 Januari 2021

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

- a) Pemrakarsa wajib menggunakan Rekomendasi UKL-UPL sebagai acuan teknis dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- b) Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan;
- c) Pemrakarsa wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalam menggunakan/memperoleh tanah;
- d) Pemrakarsa wajib mempunyai dan mematuhi ketentuan Izin Pembuangan Limbah Cair sesuai Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- e) Pemrakarsa wajib mempunyai dan mematuhi ketentuan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai Perbup Sukabumi No. 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3;
- f) Pemrakarsa wajib melakukan pengelolaan terhadap potensi bahaya kebakaran seperti menyediakan APAR dan jalan evakuasi/pintu darurat;
- g) Pemrakarsa wajib melakukan pengelolaan dampak penggunaan air tanah;
- h) Pemrakarsa wajib menyediakan APD berupa *masker* dan *ear plug* atau APD lainnya;
- i) Pemrakarsa harus melaksanakan upaya untuk meminimalkan dampak terhadap lalu lintas di jalan masuk keluar lokasi usaha dengan berpedoman pada ANDAL LALIN;
- j) Pemrakarsa harus membuat fasilitas pengelolaan air limbah domestik meliputi: septic tank dan/atau IPAL;
- k) Pemrakarsa wajib menggunakan teknologi dan peralatan yang memenuhi standart untuk mengelola kualitas udara ambient dan ruang kerja;
- l) Pemrakarsa harus memperhatikan ketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB), sistem drainase dan sistem utilitas lainnya;
- m) Pemrakarsa harus melaksanakan penghijauan di lokasi kegiatan, menyediakan ruang terbuka hijau, membuat sumur resapan air hujan dan/atau lubang biopori dan/atau kolam pengumpul air hujan yang memadai;
- n) Pemrakarsa wajib membuat fasilitas pengelolaan limbah padat yang memadai meliputi: tempat penampungan limbah padat yang higienis dan tertutup serta menyediakan tong sampah pemilah antara sampah organik dan sampah anorganik serta menyediakan tempat penampungan khusus limbah padat produksi;
- o) Pemrakarsa harus melaksanakan ketentuan tentang rekrutmen tenaga kerja dan keselamatan & kesehatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- p) Pemrakarsa harus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* sesuai peraturan yang berlaku;
- q) Pemrakarsa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ZAINUL S. SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630717 198503 1 016